

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN
HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr)**

Disusun dan diajukan oleh

AYUNI AMALIA S

B011181550



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN DARI HASIL TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr)**

OLEH

AYUNI AMALIA S

B011181550

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DARI
HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus : Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Enr)**

Disusun dan diajukan oleh :

AYUNI AMALIA S

B011181550


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 6 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003


Dr. Hidirah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008121002

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilhas Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ayuni Amalia S

Nomor Induk : B011181550


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dari
Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus :
Putusan Nomor. 76/Pid.B/2020/PN.Enr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 5 September 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM

NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H

NIP. 19790326 200812 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AYUNI AMALIA S
N I M : B011181550
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid. B/2020/PN.Enr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayuni Amalia S

NIM : B011181550

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan dari hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus: Putusan No.76/Pid.B/2020/PN.Enr).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2022

Yang Menyatakan



Ayuni Amalia S

v

v

ABSTRAK

Ayuni Amalia S (B011181550) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr)” Di bawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo, sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam hukum pidana, serta untuk menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam perkara putusan No 76/Pid.B/2020/PN Enr

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier, meliputi jurnal, literatur buku, laporan penelitian ilmiah dan artikel serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu **1)** Tindak pidana penadahan dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP yang terdiri dari unsur obyektif seperti membeli, menjual untuk memperoleh keuntungan dan unsur subyektif ialah diketahui atau secara patut ia diduga bahwa diperoleh karena kejahatan. Tindak pidana penadahan ini cukup dengan dilakukannya unsur obyektif berupa perbuatan yang dirumuskan diatas maka terdakwa telah memenuhi unsur tersebut. Unsur subyektif terdakwa tidak harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan, cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu bukan barang yang diperoleh secara sah. **2)** Penerapan hukum pidana materiil pada putusan No 76/Pid.B/2020/PN Enr dilakukan menggunakan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat. Dalam pembuktian unsur obyektif dan subyektif terdakwa Burhan diketahui membeli sapi dari saksi Abd Rasyid dengan harga yang jauh berbeda dengan harga pasar berdasarkan keterangan saksi dan surat keterangan harga komoditi sapi, kemudian menjual sapi yang ia beli tersebut kepada Iccu dengan harga yang lebih tinggi. Maka terdakwa terbukti melakukan tindakan membeli dan menjual untuk menarik keuntungan dan unsur patut diduga berasal dari kejahatan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Pencurian.

ABSTRACT

Ayuni Amalia S (B011181550) with the title "Juridical Review of the Crime of Catching Livestock From the Results of the Crime of Theft (Case Study Decision Number 76/Pid.B/2020/PN Enr)" Under the guidance Slamet Sampurno Soewondo, as the Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana, as a Advisor

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of holding livestock from the proceeds of the crime of theft in criminal law, as well as to describe the application of material criminal law to the criminal act of holding livestock from the proceeds of the crime of theft in the case of decision No. 76/Pid.B/2020/ PN Enr

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations. Secondary and tertiary legal materials, including journals, book literature, scientific research reports and articles and literature on the internet related to this research. The entire legal material was analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are **1)** The criminal act of detention is formulated in Article 480 of the Criminal Code which consists of objective elements such as buying, selling for profit and the subjective element is that it is known or reasonably suspected that it was obtained because of a crime. This criminal act of detention is sufficient by carrying out the objective element in the form of the actions described above, then the defendant has fulfilled these elements. The subjective element of the accused does not have to know with certainty the origin of the goods from the crime, it is sufficient if he can reasonably suspect or suspect that the goods are not legally obtained goods. **2)** The application of material criminal law to the verdict No. 76/Pid.B/2020/PN Enr is carried out using witness testimony evidence and letter evidence. In proving the objective and subjective elements, the defendant Burhan was found to have bought cattle from witness Abd Rasyid at a price that was much different from the market price based on the witness's testimony and a certificate of cattle commodity price, then sold the cattle he bought to lccu at a higher price. So the defendant was proven to have committed acts of buying and selling to attract profits and the elements were reasonably suspected to have come from the crime

Keywords: Crime, Detention, Theft.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus : Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Enr).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Salim dan Ibunda Darmawati Buranga yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya. Dan juga terima kasih kepada saudara penulis Muhammad Saldy, S.H dan Ade Yunella yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini. Dan untuk Keluarga Besar penulis, tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriyah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Dara Indrawati, S.H., MH. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Keluarga Besar HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Masenrempulu) yang telah menjadi rumah bagi penulis. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Terima Kasih atas dukungan cinta dan sayang kalian;
8. Sahabat-Sahabat penulis VIP CLASS, Pia,Ica,Selvi,Tika yang telah menemani penulis menyusun skripsi ini. Terimakasih untuk kebaikan, cinta,sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan.
9. Sahabat-Sahabat penulis Ladies, Widi, Izzah, Darma,Dian yang telah menemani penulis selama berkuliah. Terima kasih untuk kebaikan,cinta,dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan.
10. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN) Gelombang 106 Posko Enrekang 4, Terima Kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN Tematik, kalian luar biasa.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian Aamiin;

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2022

Penulis

AYUNI AMALIA S

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Penadahan	22
1. Pengertian Penadahan	22
2. Unsur-Unsur Penadahan	24
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	26
C. Tindak Pidana Pencurian.....	27
1. Pengertian Pencurian.....	27
2. Unsur-Unsur Pencurian	28
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	31
D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana.....	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	55
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	55
1. Putusan bebas	55
2. Putusan lepas	56
3. Putusan pembedaan	57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	57
1. Pertimbangan Yuridis.....	58
4. Pertimbangan filosofis.....	59
5. Pertimbangan Sosiologi	59

C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan No 76/Pid.B/2020/Pn Enr.	61
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman serta berkembangnya ilmu pengetahuan juga teknologi, seiring berkembangnya juga kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan yang terjadi tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan tersebut dapat berakibat ringan atau berat seperti semakin banyaknya jenis-jenis tindak pidana yang terjadi seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Umumnya kejahatan atau perbuatan pidana dilakukan karena dorongan atau motivasi atas pemenuhan hidup yang terkadang sulit dipenuhi. Berkembangnya zaman serta ilmu dan teknologi membuat tindak kejahatan semakin berkembang pula dengan naiknya volume dan variasi pelanggaran dikarenakan peluang-peluang kejahatan makin mudah untuk dilihat.

Berbagai bentuk kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Namun pada prakteknya masih terdapat tumpang tindih pada perundang-undangan yang mengaturnya.

Bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat ini adalah pencurian. Dapat kita ketahui dari media-media massa dan media elektronik

pencurian sering terjadi dilatarbelakangi karena keinginan orang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan hidupnya.

Dengan keadaan ekonomi rendah cenderung melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran merupakan salah-satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri sangat banyak namun pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan.¹

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan secara jelas delik Pencurian, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah”.

KUHP mengatur sanksi tegas tindak pidana pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Buku Ke-2, Bab XXII dimulai dari Pasal 362 diatur sampai Pasal 367, rumusan tentang bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur pada Pasal 362 KUHPidana. Selain itu pembagian beberapa macam kejahatan pencurian seperti dalam Pasal 362 mengatur pencurian biasa, Pasal 363 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian biasa, serta tindak pidana pencurian dalam keluarga dan KUHP juga merumuskan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²Terlihat dari penjelasan diatas bawa KUHPidana sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana

¹Alvin Bakari, 2015, “*Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm. 2.

²Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 32.

pencurian namun yang terjadi di lapangan masih maraknya terjadi pencurian yang meresahkan masyarakat.

Salah-satu bentuk dari pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan kerap mengganggu masyarakat adalah pencurian terhadap hewan ternak. Dengan banyaknya permintaan daging-daging hewan ternak serta dengan mahalnya harga daging membuat banyak oknum-oknum untuk melakukan pencurian pada hewan ternak. Kejahatan pencurian pada hewan ternak dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang merugikan dan meresahkan masyarakat, karena dimana sebelumnya pemilik hewan ternak ingin berternak dengan cara yang sederhana, dan menguntungkan, namun dengan maraknya pencurian hewan ternak membuat pemilik hewan ternak menjadi was-was.

Tidak sampai disitu, kejahatan yang sering terjadi di masyarakat biasanya tidak sekedar dengan pencurian hewan ternak saja selanjutnya pelaku pencurian hewan ternak melakukan penadahan hewan ternak hasil curiannya. Kejahatan jenis ini marak terjadi di kalangan masyarakat, dikarenakan moral dari pelaku pencurian masih kurang. Kejahatan penadahan hewan ternak jarang kita temukan di kota-kota besar, kejahatan jenis ini dapat ditemukan di desa-desa yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah peternak hewan, petani, dan lain sebagainya.

Kegiatan penadahan merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum dikarenakan penadahan diperoleh dengan cara perbuatan melawan hukum baik dengan cara pencurian, menipu, dengan dilakukan penadahan dapat dikatakan seseorang telah membantu dan mempermudah

dilakukannya tindakan pencurian atau tindakan kejahatan si pelaku, dikarenakan membantu pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan dengan mudah.

Di daerah kota, penadahan atas hewan illegal sering berasal dari pencurian hewan peliharaan³. Berbeda dengan penadahan di daerah desa, penadahan hewan sering berasal dari pencurian hewan ternak dimana dalam beberapa kasus pencurian terjadi saat korban lengah saat mengawasi hewan ternaknya. Hewan ternak yang bisanya banyak diincar oleh pelaku pencurian seperti sapi, kambing, hingga ayam.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya dikarenakan untuk dapat menentukan bahwa telah terjadi tindakan penadahan jaksa penuntut umum harus memenuhi unsur pelaku yaitu mengetahui bahwa benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, tidak hanya itu pelaku juga memiliki kehendak untuk memiliki serta bermaksud untuk melakukan penadahan atas benda tersebut dan adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan dari benda tersebut.⁴ Selain itu dalam rumusan pasal 480 KUHP, salah satu unsur yang sering dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yaitu unsur *culpa*, yang artinya bahwa pelaku penadahan seharusnya dapat menyangka atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa asal barang yang dia dapatkan dari hasil kejahatan meskipun pelaku tidak mengetahui sepenuhnya.

³Haerul, 2021, "*Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia Secara Illegal (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/Pn/Bta)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 4.

⁴P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 367.

Rumusan tentang tindak pidana penadahan diatur didalam Pasal 480

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
 - 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”
- Salah satu unsur-unsur dari pasal tersebut mewajibkan Jaksa Penuntut

Umum untuk membuktikan *culpa*, yang berarti bahwa pelaku penadahan mengetahui asal barangnya merupakan dari hasil tindak pidana. Makin banyaknya modus operandi dari tindak pidana penadahan ini membuat untuk sulit mengetahui apakah suatu tindakan membeli atau menjual atau menukarkan suatu benda dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan.

Kasus penadahan yang terjadi yaitu penadahan hewan ternak di Kabupaten Enrekang pada tahun 2020, yakni terdakwa Burhan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan berupa sapi berumur 4 (empat) tahun. Dalam kasus tersebut Burhan dihubungi oleh Abd Rasyid untuk memberitahukan bahwa ada sapi yang mau dijual. Setelah mendengar kabar tersebut Burhan segera melihat sapi yang ingin dijual tersebut, sapi tersebut memiliki ciri-ciri tanduknya naik keatas dan bengkok kebelakang, bulunya berwarna merah, rusak mata kiri, dan tidak ada biji pelir. Setelah melihat sapi tersebut Burhan langsung melakukan tawar menawar dengan Abd Rasyid dan membeli sapi tersebut dengan Harga Rp.8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu). Setelah membeli sapi tersebut Burhan

kembali menjual sapi tersebut kepada Iccu dengan harga yang lebih tinggi dari pada sebelumnya ia beli di Abd Rasyid yaitu sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga tersebut Burhan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa harga komoditi sapi kabupaten Enrekang tahun 2020 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga beli yang diterima oleh Burhan dari Abd Rasyid jauh di harga rata-rata pasar saat itu, terlebih lagi Burhan menjual sapi tersebut kepada Iccu untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu dalam proses tawar menawar antara Abd Rasyid dan terdakwa Burhan tidak diketahui siapa pemilik sapi tersebut. Maka dari itu terdakwa Burhan dalam putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr telah memenuhi unsur *culpa* atau “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” karena Burhan tidak mencari tau mengenai tentang sapi tersebut dan sapi tersebut dijual dengan harga yang jauh dengan rata-rata harga sapi Kabupaten Enrekang Tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana penadahan melalui Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil pencurian menurut hukum pidana?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam PUTUSAN No 76/Pid.B/2020/PN Enr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam hukum pidana.
2. Untuk menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam perkara putusan No 76/Pid.B/2020/PN Enr.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana penadahan;
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Memberikan petunjuk dan pedoman bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai tindak pidana penadahan;

- b. Memberikan bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai tindak pidana penadahan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian(Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Enr)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun yang menjadi perbandingan penulis dari 2 (dua) penelitian berikut:

1. Muh Haerul, Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/Pn/Bta), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020. Penelitian tersebut berfokus pada dua hal yaitu pertama untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan kucing ras persia dalam putusan nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA dan kedua untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penadahan kucing Ras Persia dalam putusan nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA.. Perbedaan fokus peneliti dengan peneliti tersebut ialah penelitian penulis berfokus pada penadahan hewan ternak dalam hal ini sapi yang dicuri kemudian untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap penadahan hewan ternak yang berasal dari pencurian.

2. Mar'ie Muhammad, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor:102/Pid.B/2016/Pn.Pdl).Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, kemudian bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl.Perbedaan fokus penelitian antara penelitian penulis berfokus pada pendahan hewan ternak dalam hal ini sapi yang dicuri kemudian kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materiiil terhadap penadahan hewan ternak yang berasal dari pencurian.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*) dengan tipe penelitian hukum normatif, Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjabarkan pengertian dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dimana meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan norma, asas-asas, kaidah,

dariperaturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini menggunakan dua jenis bahan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁶ yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan yang terdapat pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berisikan informasi yang mendukung penelitian sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Literatur yang berkaitan dengan topik penulisan;
- b. Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Pendapat ahli yang berkompeten;

⁵Mukti Fajar N D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141-169.

- d. Artikel atau tulisan para ahli;
- e. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan jalan pendekatan secara yuridis normatif yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan tema penelitian ini. Teknik pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan dipaparkan secara deskriptif.

⁷Irwansyah.2020.PenelitianHukum:PilihanMetodedanPraktikPenulisanArtikel.Yogyakarta.Mirra BuanaMedia.Hal.133

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan tentang tindak pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dalam istilah *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana.

Tindak pidana memiliki 2 suku kata yaitu tindak disebut juga sebagai langkah atau perbuatan. Pidana yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*. Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli.

1) Andi Hamzah.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Terdapat dua macam yang dicantumkan pada definisi yang dikemukakan Andi Hamzah, yaitu :

a. Pengertian Umum; dan

b. Pengertian Sempit

Pengertian hukuman dalam arti umum meliputi sanksi dalam ranah

- a. Perdata;
- b. Administratif;
- c. Disiplin;
- d. Pidana.

Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

2) Sudarto, dalam pengertiannya bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁸. Unsur-Unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi :

- a. Penderitaan;
- b. Adanya orang;
- c. Memenuhi syarat tertentu

Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.⁹

Terdapat beberapa pandangan ahli hukum terkait tindak pidana seperti:

- 1) Teguh Prasetyo, beliau mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang

⁸Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A Dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Puwokerto, Hlm 7.

⁹Department Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,: Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 199-200.

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).¹⁰

Ada tiga unsur yang terdapat dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo , yaitu meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya aturan hukum; dan
 - c. Sifat perbuatannya (pasif dan aktif).
- 2) Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana.¹¹ Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini yaitu

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya pelaku;
- c. Harus dipidana

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas, yang meliputi :

1. Adanya perbuatan jahat;
2. Adanya subyek pidana;

¹⁰Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

¹¹Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

3. Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik. Subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang merupakan perbuatan pidana. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur:

1. dalam KUHP; maupun
2. Yang tersebar di luar KUHP

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjatuhan pidana terhadap seseorang dibutuhkan ukuran seperti pernyataan oleh N. Keijzer, D. Schaffmeister, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa "tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela."¹² Dalam pengertian Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional menyebutkan :

- 1) Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan Sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;

¹²D. Schaffmeister N. Keijzer Dan E. P. H Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan yang dilakukan memang bertentangan dengan aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut betul-betul membuat masyarakat berpikir bahwa perbuatan itu tidak pantas untuk diperbuat.

Untuk dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana apa yang dilakukan orang adalah dengan melihat rumusan pasal yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur dan dibedakan antara unsur dengan sifat obyektif dan unsur dengan sifat subyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang mana tindakan dari si pelaku berhubungan dengan keadaanya, sedangkan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang terdapat pada pelaku maupun yang berhubungan dengan pelaku, hingga apapun yang terdapat didalam hatinya

a) Unsur-Unsur obyektif dari tindak pidana ialah:

1) *Wederrechtelickheid* atau Sifat melanggar hukum

2) Kualitas dari si pelaku,

Contohnya seperti : seseorang yang memiliki "keadaan" sebagai pegawai negeri memenuhi unsur melakukan kejahatan dengan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat,

Contohnya seperti : tindakan dari si pelaku (sebab)
membuat seseorang meninggal (akibat)

b) Unsur-Unsur Subjektif dari tindak pidana ialah:

- 1) *Culpa* atau *Dolus* dengan kata lain Ketidaksengajaan atau kesengajaan
- 2) *Voornemen* atau Maksud dalam suatu tindakan percobaan atau *Pogging* yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1
- 3) *Oogmerk* atau Maksud yang bermacam-macam seperti misalnya dalam bentuk kejahatan-kejahatan pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) *Voorbedachte Raad* atau memiliki rencana terlebih dahulu seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana.
- 5) Perasaan takut seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP. Apabila seorang ibu yang takut untuk diketahui akan kelahiran anaknya lantas meninggalkan dan membuang anaknya dengan tujuan melepaskan diri dari anaknya maka akan dipidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi atas beberapa bagian-bagian, antara lain :

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang.KUHP buku ke-II memuat delik-delik

yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Terdapat dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati jenis delik, yaitu :

a) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahatan".

b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya : Memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut "pelanggaran".

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Perbedaannya

terletak pada pandangan kriminologi, yaitu “pelanggaran” itu lebih ringan dibandingkan dengan “kejahatan”.

- 2) Delik formal dan delik materil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materil)
 - a) Delik formal ialah delik yang mana pada perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut dianggap telah terpenuhi apabila telah dilakukannya perbuatan seperti tercantum pada rumusan delik. Contoh pada delik ini yaitu penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).
 - b) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan akibat yang dilarang. Delik ini dapat dianggap terpenuhi jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Namun kalau belum terjadi maka dianggap hanya percobaan. Contohnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
 - c) Delik *commisionis*: delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*.
 - a. Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang harus diharuskan, misal: Tidak

menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP)

- c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commussionus*), namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya, pasal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP) .
- d) Delik dolus dan delik Culpa.
 - a. Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, missal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - b. Delik *culpa* :delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu untuk unsur misal. Pasal 195, 197, 201, 231.
- e) Delik tunggal dan delik berangkai.
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, contohnya Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)
- f) Delik aduan dan delik laporan.

Delik aduan: delik yang untuk melakukan penuntutan dilakukan aduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan

maupun menjadi saksi dari perbuatan, contohnya penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 KUHP). Delik aduan terbagi atas sifatnya, yaitu:

- a. Delik aduan yang absolut, contohnya Pasal 284 KUHP, 310, 332 KUHP. Delik ini dituntut berdasarkan pengaduannya
 - b. Delik aduan yang relative, contohnya seperti Pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
- g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.

Delik ini yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP)

- h) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Yang disebut dengan tindak pidana ekonomi dijelaskan dalam

Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Penadahan

Penadahan adalah suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, penadahan merupakan tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana sebelumnya, jadi haruslah terdapat tindak pidana sebelum tindak pidana penadahan tersebut, hal tersebut menjadi dasar seseorang dapat dituduh melakukan tindak pidana penadahan dikarenakan benda yang diperoleh berasal dari tindak pidana.

Pengertian dari penadahan hingga saat ini belum terdapatnya rumusan yang jelas dan tegas, penadahan berasal dari kata “tadah” yang berarti menampun /menerima yang kemudian berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik. Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang didahului dengan kejahatan, karena setelah melakukan kejahatan hasil dari kejahatannya tersebut dipergunakan untuk menarik keuntungan kembali. Dalam beberapa kasus hasil tindak pidana yang didapatkan oleh pelaku dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari barang hasil tindak pidana pencuriannya¹³

Tindak pidana penadahan dalam dunia kriminalitas ialah membeli barang yang berasal dari hasil tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan, dan termasuk pula barang yang

¹³Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 373.

terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu¹⁴

Rumusan tentang tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan
- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Dari rumusan pasal diatas dapat kita ketahui bahwa unsur paling penting untuk mengatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu unsur “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa benda yang diperoleh tersebut berasal dari tindak pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan penadahan tidak perlu mengetahui secara pasti bahwa benda yang ia dapatkan itu berasal dari tindak pidana namun cukup dengan menduga saja bahwa benda tersebut berasal dari hasil kejahatan.

¹⁴Lamintang, *op.cit*, hlm. 373.

Bedasarkan rumusan Pasal 480 KUHP tersebut kita ketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga meskipun tidak ada akibat yang ditimbulkan seperti pihak yang dirugikan bukanlah pasal tersebut tetap terpenuhi. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1996 menegaskan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” serta “pemeriksaan atas kasus penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan terlebih dahulu mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang terkait”

2. Unsur-Unsur Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdapat dua rumusan penadahan, rumusan yang pertama merumuskan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur objektif:
 - 1) Membeli
 - 2) Menukar
 - 3) Menerima gadai
 - 4) Menerima sebagai hadiah
 - 5) Menjual
 - 6) Menyewakan
 - 7) Menukar
 - 8) Menggadaikan
 - 9) Mengangkut

10) Menyimpan

11) Menyembunyikan

Objeknya adalah suatu benda hasil tindak pidana.

Selain unsur-unsur objektif pasal ini juga merumuskan unsur-unsu subjektif yaitu :

b) Unsur-unsur subjektif

1) Yang ia ketahui

2) Yang secara patut harus dapat ia duga

Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ayat 1 (satu) memiliki dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpasehingga* berdasarkan hal tersebut maka jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaannya dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Pasal 480 ayat 2 merumuskan tindak pidana penadahan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur objektif

1) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari

2) Objeknya adalah hasil dari suatu benda

3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

b) Unsur subjektif

1) Yang diketahuinya

2) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan

Seseorang dapat dikatakan terbukti memenuhi unsur yang diketahui sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP, maka haruslah dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa terdakwa:

- a) Mengetahui yakni bahwa benda yang ia peroleh, diperoleh dari hasil tindak pidana
- b) Menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- c) Menghendaki dan mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan seperti menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan di dorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan memiliki 3 (tiga) bentuk yang diatur dalam Pasal 480-482 KUHP yaitu sebagai berikut :

- a) Pasal 480, tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok:¹⁵

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.- dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

¹⁵R.Soesila, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm.314.

sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- 2) Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangka barang itu diperoleh karena kejahatan.”

b) Pasal 481 KUHP, tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan

- “ 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- 2) Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP 35, 480, 486, 517)”

c) Pasal 482 KUHP, tindak pidana penadahan ringan.

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 480 itu dihukum sebagai tindak ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan pada Pasal 364, 373, 379.”

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Bedasarkan etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang memiliki awalan “pe” dan akhiran “an”. Curi memiliki arti mengambil kepunyaan orang lain dengan tanpa izin atau dengan tidak sah, yang pada umumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.¹⁶ Berdasarkan dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain dengan tanpa

¹⁶Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 346-347.

izin atau secara tidak sah, yang pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁷

Bedasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari mencuri ialah mengambil milik orang lain dengan tanpa izin orang tersebut dan secara tidak sah, sedangkan pencurian adalah proses, cara, perbuatan dalam mengambil milik orang lain tersebut. Dirumuskan dalam buku II KUHP secara jelas dan tegas unsur-unsur dari pencurian baik unsur objektif dan unsur subjektif.

Aturan mengenai pencurian telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu).”

Lebih jelasnya jika diteilisk rumusan pasal tersebut telah memuat unsur-unsut objektif seperti perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian atau seluruhnya milik orang lain, selain itu juga unsur ini telah memuat unsur subjektif yaitu adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pencurian jika telah memenuhi semua unsur-unsur dari pencurian tersebut, unsur-unsur dari pencurian bedasarkan Pasal 362 KUHP ialah :

1. Mengambil

¹⁷Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm.112-114.

2. Benda
3. Benda itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Maksud untuk memiliki barang itu
 1. Melawan hukum.¹⁸

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana pencurian ialah sebagai berikut :

1. Mengambil

Unsur mengambil berarti tangan dan jari-jari memegang suatu benda dimana benda tersebut dialihkan atau dipindahkan ketempat lain. Mengambil dapat dijelaskan sebagai perbuatan atas suatu benda dengan membawa benda tersebut kepada kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Dengan berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut secara mutlak dan nyata merupakan suatu syarat bahwa unsur mengambil telah terpenuhi

2. Benda

Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan dalam hal ini kepemilikan harta benda korban maka dari itu benda yang diambil berharga. Pada objek tindak pidana pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Memorie van toelichting (MvT) tentang latar belakang Pasal 362 KUHP adalah benda pada pasal tersebut terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak dapat menjadi objek dari

¹⁸R. Soesila, *Op.Cit*, hlm. 249.

pencurian apabila telah terlepas dari statusnya benda tetap dan menjadi benda bergerak.¹⁹

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda yang dicuri tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan cukup sebagiannya saja kemudian sebagian kepemilikannya milik pelaku. Contoh dari unsur ini yaitu seperti mobil milik A dan juga milik B, kemudian mobil tersebut diambil oleh B tanpa sepengetahuan A kemudian B menjual mobil tersebut.

4. Maksud untuk memiliki

Unsur ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian kemudian unsur kedua yaitu memilikinya. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibedakan satu sama lain.²⁰

Perbuatan mengambil barang milik orang lain berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memilikinya, namun tidak hanya sampai maksud memilikinya namun juga harus 'bermaksud, yang berarti harus terkandung suatu kehendak atau niat terhadap benda tersebut untuk dijadikan miliknya.

5. Melawan hukum

Unsur melawan hukum memiliki arti suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Unsur melawan hukum juga telah dijelaskan oleh Moeljatno yang berarti

¹⁹Adami Chazawi, *Loc. Cit*, hlm.116.

²⁰*Ibid*, hlm. 117.

“Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum dilakukannya perbuatan mengambil benda milik orang lain pelaku telah secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan hukum”.²¹

Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dengan secara melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP yang dimana pencurian terdiri dari 5 jenis yaitu:

b. Pasal 362 tentang pencurian biasa.

Pengertian pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 berbunyi :

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

c. Pasal 363 tentang pencurian pemberatan

Arti dari pencurian dengan pemberatan adalah :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - a) Pencurian ternak
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

²¹Moeljotno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pasal 364 tentang pencurian ringan

Pengertian tentang pencurian ringan sebagaimana diatur dalam

Pasal 364 yaitu :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak

lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d) Pencurian disertai dengan kekerasan ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa :

1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

e) Pasal 367 KUHP tentang pencurian di lingkungan keluarga menentukan bahwa.

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Hewan Ternak Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana

Pada umumnya rumusan mengenai tindak pidana penadahan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hal

tersebut tidak mengurangi potensi terjadinya tindak pidana penadahan tidak terkecuali pada penadahan hewan ternak yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk terhadap harta kekayaan seseorang dan merupakan salah satu tindakan yang sulit untuk dilakukan pengusutan. Sulitnya dilakukan pengusutan dikarenakan rapuhnya sipelaku kejahatan dalam menutupi tindakannya serta kurangnya kepedulian masyarakat disebabkan dianggap biasa saja atau wajar saat barang yang dicuri diperdagangkan. Kewajaran tersebut terjadi akibat masyarakat merasa diuntungkan dengan harga barang yang dijual padahal sesungguhnya barang tersebut berasal dari pencurian atau tindak pidana lainnya.

Penadahan tidak hanya terjadi pada lingkup pencurian secara professional namun juga terjadi pada pencurian tingkat menengah bahkan biasa dilakukan oleh remaja karena penadahan tergantung juga pada permintaan pasar sehingga penadah menyediakan permintaan pasar tersebut.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari tindak pidana dari hasil tindak pidana atas harta kekayaan, dikarenakan harta yang didapatkan akan digunakan guna untuk memperoleh keuntungan. Pengertian penadahan dirumuskan di dalam Pasal 480 KUHP yaitu:

- a) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan

- b) Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang didahulukan dengan tindak pidana lainnya hal itu dikarenakan barang yang didapatkan dari hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk diberikan, dihadiahkan, dijual, atau perbuatan lain yang dipakai untuk menarik keuntungan. Dari rumusan Pasal 480 KUHP tersebut diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga meskipun terdapat seseorang yang dirugikan perbuatan tersebut belum dapat dikatakan melakukan tindak pidana penadahan. Pernyataan tersebut didukung dengan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr.1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan :

“tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah”
Serta

“Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”

Pada buku KUHP R.Soesilo beserta komentar-komentarnya, elemen substansial pada Pasal 480 KUHP sebagaimana dirumuskan pada Pasal 480 ayat 1 KUHP dibagi atas 2 bagian yaitu:

- 1) Perbuatan membeli, menyewa, dan sebagainya meskipun tidak perlu bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut adalah telah diketahui atau telah patut disangkakan berasal dari tindakan atau perbuatan kejahatan.
- 2) Perbuatan menggadaikan, menjual dan sebagainya dengan bermaksud untuk memperoleh untung dari suatu barang yang diketahui atau secara patut dapat disangkakannya diperoleh dari tindak kejahatan.

Selain itu untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti telah memenuhi unsur tindak pidana penadahan maka hakim dan jaksa penuntut umum yang memeriksa dan mengadili wajib untuk membuktikan dipersidangan bahwa :

- a) Bahwa terdakwa mengetahui bahwa benda yang diperoleh tersebut karena kejahatan;
- b) Bahwa terdakwa memiliki kehendak atau bermaksud untuk melakukan tindakan yang telah dituduhkan kepadanya, baik membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- c) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu terdapat juga unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP terdiri dari:

1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

a) Perbuatan;

membeli, atau menyewa, atau menukar, atau gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, atau menjual, atau mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan

b) Obyeknya :

Suatu benda

c) Yang diperoleh dari kejahatan

2) Unsur-unsur subjektif, yaitu terdiri dari:

a) Yang diketahuinya, atau;

b) Yang sepatutnya dapat diduga.

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

Penjelasan unsur objektif tindak pidana penadahan yaitu:

a. Perbuatan:

- 1) Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung) atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Misalnya, X membeli sebuah Televisi dari Y yang diketahuinya berasal dari curian. Di sini X tidak perlu dibuktikan bahwa dengan membeli televisi itu akan memperoleh untung, pada bagian pertama ini menyebabkan barang hasil kejahatan berpindah kekuasaannya.
- 2) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan barang yang diketahui dari hasil kejahatan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Misalnya, mencuri sebuah komputer yang kemudian dijual kepada B dengan harga Rp. 150.000,00. C mengetahui penjualan komputer ini, kemudian A memberikan uang kepada C sebanyak Rp. 10.000,00 dengan maksud agar C tidak membuka rahasia tentang penjualan komputer tersebut dan dalam hal ini C mengambil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan.

b. Suatu benda

Benda atau barang merupakan ciri dari unsur kejahatan harta kekayaan, pada dasarnya obyek kejahatan penadahan adalah benda bergerak dan berwujud. Benda hasil kejahatan

yang bisa dijadikan obyek dapat pula diperluas mengikuti perkembangan peristiwa yang ada.

c. Yang diproduksi dari suatu kejahatan Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penadahan yang memenuhi unsur yang diketahuinya, harus dapat dibuktikan :

- 1) Bahwa pelaku "mengetahui", yakni benda itu telah diperoleh karena kejahatan.
- 2) Bahwa pelaku "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan, seperti : membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- 3) Bahwa pelaku "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan, seperti : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya "mengetahui" bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Unsur Subyektif

a. Yang diketahui

Dari unsur ini dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 sub 1 KUHP, Undang-Undang yang telah mensyaratkan keharusan adanya "unsur kesengajaan" pada diri pelaku.

Sedangkan mengenai unsur kesengajaan, pengertian dari kesengajaan itu sendiri tidak terdapat dalam KUHP. Penjelasan kesengajaan dalam Memorie van Toelichting diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui".²²

Mengenai kesengajaan ini ada dua teori yang terpenting, yaitu:

- Teori Kehendak.

Menurut teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh perbuatannya. Lebih lanjut dapat dikatakan pula bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya (yaitu apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuan yang hendak dicapainya. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.

- Teori Pengetahuan.

²²Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*, Bina Aksara, Jakarta, , hlm. 202.

Jika kesengajaan dilihat dari teori pengetahuan untuk membuktikan tentang kesengajaan itu kita dapat menempuh dua jalan :

- a) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin pelaku
- b) antara motif dan tujuan. b) Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaankeadaan yang menyertainya.²³

b. Yang sepatutnya diduga

Unsur yang sepatutnya diduga, di sini pelaku cukup dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu hasil dari suatu kejahatan. Sama dengan unsur yang diketahui, pelaku tidak perlu menduga kejahatan apa yang telah terjadi sehingga memperoleh benda tersebut. Dugaan itu sudah dapat timbul, misalnya ketika akan membeli sesuatu benda dengan harga jauh lebih murah, yang menawarkan tampak takut dan ragu-ragu, tanpa surat-surat resmi dan sebagainya.

Adapun perbuatan si penadah ada dua macam :

- a) Yang menerima dengan tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, menukar.

²³Roeslan Saleh,1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta , hlm. 98-99.

b) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.²⁴

Benda yang dijadikan obyek dari kejahatan penadahan harus berasal dari kejahatan. Jadi benda disini bukan dari suatu pelanggaran, maka penadahan terjadi setelah adanya kejahatan untuk memperoleh benda tersebut. Benda sebagai obyek kejahatan penadahan dapat dibedakan menjadi dua macam :

- Benda yang mula pertama keberadaannya bukan dari suatu kejahatan. Setelah terjadi kejahatan maka benda itu dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu kejahatan. Misalnya : sepeda motor dicuri menjadi benda hasil kejahatan.
- Benda yang adanya hasil suatu kejahatan. Misalnya uang palsu, STNK palsu dan sebagainya.

Penadahan terbagi atas 3 yaitu penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan, penadahan sebagai ringan, masing-masing penadahan memiliki kualifikasi masing-masing yaitu :

a) Penadahan biasa dirumuskan pada Pasal 480 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

²⁴M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karya CV, Bandung, hlm 105

“Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan”

2. Unsur-unsur obyektif Perbuatan

Kelompok :

a. Yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.

b. Yaitu: Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.

Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian.

3. Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur keduanya disebabkan suatu tujuan untuk mendapatkan untung dan tujuan ini haruslah dibuktikan. Kemudian bentuk pertama tidak memerlukan tujuan apapun juga.

Dalam unsur ayat (2) telah dirumuskan mengenai penadahan yang memiliki unsur-unsur yaitu unsur obyektif perbuatan yang bertujuan untuk menarik keuntungan dari objeknya adalah hasil dari suatu benda yang didapatkan dari

perbuatan pidana, unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, atau patut menduga beda itu hasil dari kejahatan.

- b) Penadahan sebagai kebiasaan, penadahan ini dirumuskan dalam Pasal 481 KUHP yang mana dalam rumusan Pasal 481 KUHP tersebut menyatakan bahwa penadahan tersebut telah menjadi kebiasaan yang mana telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Jika suatu tindakan penadahan dilakukan hanya sekali tindakan tersebut masih termasuk penadahan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP.

Adapun rumusan penadahan sebagai kebiasaan dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

“1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35, Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

- c) Penadahan ringan, penadahan ini dirumuskan pada Pasal 482 KUHP, yaitu :

“Diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379 KUHP”

Yang dimaksud dalam Pasal 364 yaitu perbuatan yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Yang dimaksud dalam Pasal 373 KUHP yaitu

bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan, kemudian yang dimaksud dengan Pasal 379 KUHP yaitu u bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Jika penadahan yang dilakukan sesuai dengan rumusan dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas maka penadahan tersebut merupakan pendahan ringan.

Unsur-unsur tindak pidana penadahan memiliki kesamaan unsur dengan tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Untuk melihat perbandingan kedua tindak pidana tersebut penulis akan menguraikannya dalam bentuk kolom sebagai berikut:

Tindak Pidana Penadahan	Tindak Pidana Pencucian Uang
Barangsiapa	Setiap Orang
membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, menjual,	menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda	menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan	yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Untuk mengambil keuntungan	dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Persamaan itu terletak dengan terdapatnya rumusan harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana sebelumnya dilakukan, kemudian terdapat didalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang tersebut unsur mengalihkan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Unsur-unsur tersebut memiliki kesamaan dengan tindak pidana penadahan. Kesamaan tersebut terjadi dikarenakan kedua tindak pidana tersebut menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana kemudian harta kekayaan tersebut dialihkan atau ditukarkan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang pencucian

uang, sedangkan yang dirumuskan dalam tindak pidana penadahan harta kekayaan tersebut juga ditukar, digunakan untuk membeli, digunakan untuk dijual, serta digadaikan yang mana hal tersebut hampir sama dengan yang dimaksud unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud didalam tindak-tindak pencucian uang.

Untuk dapat membedakan tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencucian uang terdapat yang perlu diperhatikan seperti unsur tujuan tindakan atas harta kekayaan tersebut, yang mana dalam undang-undang tindak pidana penadahan tujuan dari harta kekayaan tersebut ialah untuk menarik keuntungan sedangkan tindak pidana pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari perbuatan pidana.

Tindak pidana pencucian uang dianggap terjadi apabila uang yang berasal dari tindak pidana yang digunakan dengan tujuan melanjutkan kegiatan kriminal, dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan, menyembunyikan kepemilikan kekayaan, menghindari kewajiban pelaporan yang diwajibkan. Pada dasarnya terdapat tahap-tahap seseorang melakukan tindakan pencucian uang, dengan menganalisis rangkaian tahap pencucian uang yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), intergrasi (*intergration*), yaitu²⁵

1. *Placement*

Tahap pertama yaitu *placement*, merupakan tahap mengupayakan memasukkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau

²⁵Juni Sjafrien Jahja, 2014, Melawan Money Laundering (mengenal, mencegah & memberantas tindak pidana pencucian uang), Visi Media, Jakarta, hlm. 9

upaya menempatkan deposito (dengan cek, wesel, sertifikat deposito), dikembalikan ke sistem keuangan, atau upaya menempatkan deposito (dengan cek, wesel, sertifikat deposito.) dikembalikan ke sistem keuangan, terutama bank domestik dan asing. Alokasi dana juga dapat dilakukan dengan memperdagangkan surat berharga dengan modus yang dapat menyembunyikan sumber dana. Dana biasanya ditempatkan dalam sistem keuangan dengan memecah sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok, menggunakan rekening tabungan bank atau membeli beberapa instrumen keuangan (cek, banyak pesanan).

Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah.²⁶

2. *Layering*

Tahap kedua yaitu *layering*, yaitu uang yang berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan akibat tindak pidana dialihkan kepada penyedia jasa keuangan lainnya. Transfer kekayaan dari kejahatan ini telah dilakukan berkali-kali di berbagai negara dengan menggunakan berbagai metode investasi. Melalui stratifikasi, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sumber aset tersebut

²⁶Fadhil Raihan, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : *Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)*", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 2 Issue 6, Juli 2021, hlm. 697.

atau melacakinya (audit trail). Pada tahap ini, pelaku pencucian uang berniat untuk memperpanjang mata rantai, yang memperumit transaksi dan mempersulit pencarian sumber dana.²⁷

3. *Intergration*

Tahap terakhir yaitu *intergration*, mengintegrasikan atau menggunakan aset, yaitu aset yang dihasilkan dengan menempatkan atau mentransfer tindak pidana ke dalam sistem keuangan untuk menjadikannya aset halal (*clean money*).

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan yang bertujuan menyembunyikan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, umumnya tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan tiga tahap, ketiga tahap tersebut yaitu *placement*, *layering*, *intergration* ketiga tahap tersebut dilakukan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tersamarkan atau tersembuyikan dengan rapi dan sulit dilacak oleh pihak berwenang. Sedangkan tindak pidana penadahan tindakan atas harta kekayaan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 480 KUHP .

Tindak pidana penggelapan sama halnya dengan tindak pidana pencurian yang mana merupakan tindak pidana awal tindak pidana

²⁷Fadhil Raihan. *Loc.cit.*

penadahan, adapun rumusan tindak pidana penggelapan terdapat di dalam Pasal 372 KUHP yaitu

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur penadahan terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang efektif secara alternatif apabila telah memenuhi salah satu tindakan yang terdiri dari unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau disangkanya diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian apabila tindakan seseorang yang mencakup tindakan-tindakan diatas meskipun tidak memenuhi semuanya telah cukup untuk seseorang tersebut dijerat pasal penadahan.

Unsur pasal bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana, tidaklah seharusnya bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil tindak pidana namun cukup jika terdakwa menduga bahwa terdapat kejangalan dari barang tersebut. Dalam pembuktiannya memang cukup sulit dikarenakan kita tidak dapat mengetahui secara jelas apa pikiran orang tersebut, maka dari itu untuk membuktikannya dapat diketahui dari keadaan atau bagaimana cara seseorang tersebut membelinya, semisal bahwa harga barang tersebut berbeda dengan dengan harga pasar, atau

dalam melakukan transaksi dilakukan secara diam-diam atau bersembunyi, hal tersebut dapat dijadikan dasar pada surat dakwaan dan diuraikan secara lengkap hingga dapat dijadikan bukti petunjuk.

Kejahatan yang dilakukan melalui tindak Pidana Penadahan,hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui atau sekedar menduga bahwa barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Berbeda dengan penggelapan yang merupakan salah satu tindak pidana yang nyaris mirip dengan pencurian sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP yaitu barang yang dicuri atau diambil dengan melawan hukum yang benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan. Penggelapan merupakan tindak pidana atas kepercayaan dikarenakan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah dan tanpa kejahatan namun menyembunyikan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dengan tujuan mengalih milikkan atau mencuri atau jua menguasai baran tersebut seluruh atau sebagiannya.

Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbedaan dari penadahan dan penggelapan yaitu terdapat pada posisi atau urutan

tindak pidana yang dilakukan, yang mana tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana lanjutan terhadap barang yang ditadah dengan kata lain terdapat tindak pidana sebelumnya yang dilakukan baik seperti pencurian atau penggelapan terhadap barang tersebut kemudian barang tersebut dibeli atau dikuasai oleh penadah yang mana barang tersebut dijual kembali kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan, hal tersebutlah yang disebut dengan penadahan sedangkan penggelapan merupakan tindak pidana awal yang tidak membutuhkan tindak pidana sebelumnya dengan kata lain cukup dengan menguasai barang yang dimiliki oleh orang lain baik seluruh atau sebagiannya dengan cara yang sah atau bukan karena kejahatan, kemudian barang tersebut diambilalih atau dimiliki dengan cara melawan hukum tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penggelapan.

Penadahan hewan ternak tidak jauh berbeda dengan penadahan barang lain meskipun pengaturan didalam KUHP dijelaskan mengenai kualifikasi hewan ternak yang terdapat dalam Pasal 101 KUHP, yaitu:

“hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak, ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Sebagaimana dijelaskan diatas dapat diketahui pengertian mengenai ternak yang salah satunya ialah kerbau. Namun berbeda dengan kualifikasi tindakan pencurian yang mana terdapat pengaturan mengenai

pencurian yang dilakukan terhadap hewan ternak yaitu pencurian hewan ternak diancam pidana paling lama 7 sampai 9 tahun sebagaimana dirumuskan pada Pasal 363 KUHP, ancaman pidana tersebut lebih berat dibandingkan dengan pasal pencurian biasa yaitu Pasal 362 KUHP yang ancamannya 5 tahun. Adapun bunyi dari Pasal 363 KUHP yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ancaman pidana terhadap penadahan hewan ternak tidak jauh berbeda dengan ancaman pidana penadahan lainnya yang berarti akan dikenakan sanksi Pasal 480 KUHP sebagai penadahan biasa kecuali nilai dari barang yang ditadah tersebut tidak berada dibawah harga Rp25,00,- (dua puluh lima rupiah) atau sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, 379 KUHP maka ancaman pidananya akan dijatuhkan lebih ringan hal tersebut dikualifikasikan sebagai penadahan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 482 KUHP.

Tindak pidana pendahan termasuk dalam delik umum yang tidak memerlukan persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat memproses tindakannya dikarenakan tindak pidana pendahan merupakan tindakan yang memudahkan terjadinya kejahatan. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik